
Implementasi Nilai Hadis Muzara'ah pada Pola Kerja Sama Pertanian Kontemporer

Devita Tusa'diyah¹, Ken Meli Maharani², Siti Aminah³, Saeful Amin⁴

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : devitatusadiyah@gmail.com¹, kenmeli30@gmail.com², aminahpw03@gmail.com³,
saefulamn18@gmail.com⁴

Received: 2025-12-25; Accepted: 2026-01-03; Published: 2026-02-01

Abstract

This article examines the application of values derived from the prophetic tradition of Muzara'ah a classic land lease contract in Islam in contemporary agricultural cooperation models in Indonesia. Muzara'ah embodies ethical principles such as fairness, contractual clarity, proportional profit sharing, and the avoidance of exploitation or uncertainty. These principles are crucial for modern agricultural partnerships, including cooperation between farmers and investors, agricultural business models, and community-based land management. Using descriptive qualitative methods supported by library research, this study analyzes key hadiths on Muzara'ah, scientific interpretations, and current patterns of agricultural cooperation. The results show that integrating the values of Muzara'ah into contemporary practices can create a normative basis for fair and transparent cooperation, address the structural problems of small farmers, and increase sustainable agricultural productivity. This research concludes that the ethical framework of Muzara'ah provides practical guidelines for creating mutually beneficial partnerships and strengthening farmers' bargaining power in the modern agricultural system.

Keywords: *muzaraah, hadis, Islamic law, contemporary practice, agricultural cooperation*

Copyright © 2026 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena warganya mengandalkan hayat pada aspek pertanian secara keseluruhan mayoritas. Bagi masyarakat pedesaan, agraria merupakan tulang punggung perekonomian yang menopang kehidupan keseharian. Upaya untuk memupuk kesejahteraan petani pengelola sudah dilaksanakan melewati strategi yang bervariasi, sebagai contoh dari menerapkan akad Muzara'ah. Akad ini yakni bentuk persekutuan syariah di aspek agraria yang mempertemukan tuan tanah atau modal beserta penggarap untuk mengelola tanah, dibersamai sistem profit sharing yang disetujui dua pihak.

Muzara'ah hadir sebagai sarana tolong-menolong antara pihak yang menguasai lahan, namun dengan kurun waktu yang kurang guna menyadurkannya dan petani yang piawai pada kemampuannya untuk menggarap, tapi tidak mempunyai lahan sendiri. Kerja sama ini dipandang positif karena mencerminkan nilai saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Penerapan akad Muzara'ah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan, memperluas akses petani terhadap modal maupun teknologi, serta mendorong keterlibatan petani dalam seluruh proses produksi.

Namun, keberhasilan pelaksanaan akad tersebut terdampak dengan faktor yang bervariasi. Pemahaman petani terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari bentuk kerja sama ini merupakan suatu contohnya. Jika pemahaman tersebut minim, potensi terjadinya kekeliruan atau penyimpangan semakin besar. Selain itu, kejelasan kewajiban juga hak diantara tuan tanah dengan pengelola juga sangat penting. Kesepakatan yang jelas mengenai bagian hasil, tanggung jawab kerja, dan mekanisme penyelesaian masalah akan membuat kerja sama berjalan lebih efektif, adil, dan harmonis.(Abdilla, 2025)

Telaah ini memiliki beberapa fokus tujuan guna mengkaji pokok bahasan secara mendalam, diantaranya: (1) Bagaimana landasan konseptual hadis Muzara'ah dalam tradisi fikih, (2) Bagaimana dinamika kerja sama pertanian kontemporer di Indonesia, (3) Bagaimana analisis relevansi dan adaptasi nilai hadis Muzara'ah pada sistem pertanian modern, (4) Bagaimana model implementasi ideal Muzara'ah dalam kerja sama pertanian kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kualitatif melalui metode studi Pustaka (library research) dilaksanakan guna mengkaji penelitian ini. Pendekatan tersebut ditentukan sebab kajian ini berfokus dengan penelusuran teori Muzara'ah dalam hadis dan keterkaitannya dengan pola kerja sama pertanian masa kini. Sumber data terdiri dari literatur primer seperti kitab-kitab hadis, sebagai contoh pada al-Bukhari dan Sahih Muslim serta karya-karya fikih muamalah dari berbagai mazhab. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan buku-buku kontemporer dan artikel ilmiah yang membahas kemitraan pertanian modern di Indonesia. Pada kajian kualitatif, peneliti berpartisipasi aktif langsung selaku sarana inti yang menilai, menafsirkan, serta mengolah berbagai perolehan informasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri berbagai referensi yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi, yaitu mengklasifikasikan gagasan utama, mengembangkan tema-tema pembahasan, serta memaknai isi teks sesuai konteks penelitian. Keabsahan data diperkuat melalui perbandingan berbagai sumber, baik pendapat ulama klasik, pemikiran akademisi modern, maupun temuan penelitian terdahulu tentang kerja sama pertanian. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memaparkan konsep Muzara'ah sekaligus menelaah keterapannya pada praktik

pertanian kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai penerapan nilai-nilai hadis dalam kemitraan pertanian masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Hadis *Muzara'ah* Dalam Tradisi Fikih

Definisi *Muzara'ah*

Bagi hasil di bisnis agraria itu disebut *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut hukum Islam. Walaupun keduanya sama-sama memiliki teori yang mendekati, tetapi berbeda pada segi bibit dan semai tanamannya. Kata *wazan* (pola) *mufa'alah* dari asal *al-zar'u* yang menyandang makna *al-inbat* (menumbuhkan) merupakan pengertian *Muzara'ah* menurut bahasa. Kata مزارعة tergolong masdar yang asalnya fi'il madhi زارع juga fi'il mudhori' يزرع yangmana menurut bahasa memiliki arti bercocok-tanam. Selain itu, kata مخبرة tergolong pada masdar dari fi'il madhi خبر juga fi'il mudhori' يخبر yangmana juga bermakna tanah tanah remah atau gembur. *Muzara'ah* itu kemitraan pengelolaan agraria antara tuan tanah beserta pengolah tanah bersamaan permufakatan *profit sharing* yang kuantitasnya berdasarkan pada kemufakatan, meski demikian umumnya setengahan maupun limapuluh-limapuluh untuk tuan tanah juga pengelola tanah (Syaickhu et al., 2020).

Menurut ahli fikih adalah mengerahkan aset tanah pada pihak lain yang menaburkan bibit juga memeliharanya di atas lahan itu, bersamaan mempersembahkan baginya setengah penghasilan yang didapati. Selain itu, sisa-sisa ialah bagi tuannya, ini merupakan definisi dri *muzara'ah*. Mengerahkan lahan agraria pada pihak lain guna ditanamkan juga diserahkannya gaji dengan nilai spesifik (Harahap, 2015).

Muzara'ah selaku bentuk persekutuan yangmana hukumnya bagi banyaknya ulama fikih menanggapi bahwa itu mubah (boleh), dengan pondasi yaitu, setelah bisa memahami bahwasannya kelaziman firman Allah SWT yang mengintruksikan agar bantu-membantu, juga dengan spesifik hadis Nabi yang asalnya dari Ibnu Abbas pada riwayat al-bukhari menerangkan:

(والنسائي داود وأبو مسلم و البخاري رواه). ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ مِّنْهَا يَخْرُجُ مَا يَشْطُرُ خَيْبَرِ أَهْلٍ عَامِلٍ اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ
“Bahwasannya Rasulullah SAW. Mempekerjakan penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.” (HR. Bukhari).

Dari hadist diatas sudah diterangkan bahwasannya akad *profit sharing* pada agraria bersamaan *muzara'ah* dibolehkan di Islam juga mempunyai pondasi aturan yang pasti guna menerapkan pada persekutuan *muzara'ah*, selain itu menggapai ridha Allah SWT (Hamid, 2021).

1. Ulama Hanafiyah

Menurut pandangan ulama Hanafiyah itu diperbolehkan akad *muzara'ah* sebagai aspek persekutuan bersama tuan tanah dan pengelola, akan tetapi harus mempunyai batasan-batasan hukum tertentu. Menurut pandangan ini akad *muzara'ah* dapat selesai jikalau tenggat waktu kontraknya sudah habis, atau semisal salah satu dari pihaknya meninggal dunia, akan tetapi jikalau tanaman belum dapat diambil hasilnya, akad *muzara'ah*nya harus masih berlanjut hingga panen tiba untuk menghindari banyak risiko demi kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam pandangan ini tentu memiliki syarat yang harus dilaksanakan yaitu harus pasti akadnya dari mulanya dan tidak dapat adanya aspek ketidakjelasan yang akan menimbulkan sengketa di masa mendatangnya. Walaupun

demikian, mereka tetap mengutamakan akad ini karena pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong antara yang menguasai tanah tetapi tak mampu mengelolanya juga penggarap yang piawai pada tenaganya, tapi tidak memiliki lahan.

2. Ulama Malikiyah

Menurut pandangan ulama Malikiyah *muzara'ah* yakni akad kerjasama di sektor agraria yang dibolehkan. Mereka mengartikannya sebagai bentuk kolaborasi antara penguasa tanah juga pengelola dalam mengelola lahan pertanian, ketika penggarap mengelola lahan beserta pendapatan panennya dibagi sepadan pada kemufakatan di awal akad. Malikiyah mengutamakan pentingnya kejelasan dalam jenis tanaman, pengkongsian hasil, juga peran bermacam-macam pihak agar akad tersebut terhindar dari gharar. Menurut mereka, *muzara'ah* itu suatu bentuk syirkah yang dibolehkan pada fiqh mualamah karena membawa manfaat bagi kedunya dan memenuhi tujuan kemaslahatan dalam syariat.

3. Ulama Syafi'iyah

Menurut pandangan syafi'iyah ini juga membolehkan akan akadnya *muzara'ah*. Mereka mendefinisikannya sebagai rupa persekutuan antara penguasa tanah dan pengelola, yang mana pemilik tanah membekali benih beserta lahan, sementara penggarap memberikan tenaga dan keterampilan mengelola tanahnya. Lalu hasil panennya kemudian dibagi sesuai kesepakatan diawal akad. Mereka juga menegaskan bahwa akad *muzara'ah* ini tidak batal kalau salah satu pihaknya meninggal dan harus tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai masa panen tiba. Bagi mazhab syafi'i dalam akad *muzara'ah* syarat paling penting nya adalah pembagian hasil nya jelas dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merugikan salah satu pihak.

4. Ulama Hanabilah

Hanabilah juga membolehkan *muzara'ah* dan mendefinisikannya sebagai penyerahan tanah kepada penggarap untuk ditanami, di mana hasil panen dibagi antara pemilik dan penggarap. Mereka menggunakan dalil kuat berupa praktik Rasulullah SAW dengan penduduk Khaibar yang menunjukkan kebolehan akad bagi hasil pertanian ini. Hanabilah menekankan bahwa akad harus dilakukan secara jelas mengenai objek tanaman dan pembagian hasilnya. Sebagian ulama Hanbali berpendapat akad dapat batal bila salah satu pihak meninggal, namun dalam praktik dan penjelasan rinci tetap mempertimbangkan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan mudarat.(Ramadani et al., 2025)

Rukun *Muzara'ah*

Dari kemufakatan alim ulama, rukun *muzara'ah* berikut ini yang dianggap sah :

- a. "Sighat" (ijab dan qabul)
- b. "Aqidain" (perorangan yang melakukan akad)
- c. Entitas dari akad *muzara'ah*, yang mencakup lahan yang diolah serta bibit (tanaman/buah), usaha (pengelolaan lahan), dan keuntungan (hasil dari tanaman/buah)

Syarat *Muzara'ah*

Sebagian besar ulama mengungkapkan syarat *muzara'ah* yang terdiri dari :

- a. Terkait dengan pihak yang melakukan akad; harus sudah mumayyiz juga piawai berperan secara hukum. Namun, ulama dari madzhab Hanafiyah menambah syarat bahwa orang tersebut tidak boleh murtad. Hal ini sebab yang murtad dianggap "mauquf", atau tidak

terikat pada hukum. Muhammad Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf berbeda pendapat, karena akad ini juga bisa dilaksanakan non-Muslim.

- b. Terkait pada bibit yang disiapkan oleh penguasa tanah; harus pasti dan bisa ditanami .
- c. Terkait pada lahan yang diolah:
 - 1) Lahan harus dapat dicocok-tanami dan selaras dengan kesepakatan juga layak untuk area tersebut
 - 2) Batas lahan harus pasti
 - 3) Penguasa lahan dilarang membersamai pada pengolahan lahan
- d. Terkait pada perolehan panen:
 - 1) Pendistribusian perolehan pengaturan lahan wajib selaras dengan kesepakatan
 - 2) Perolehan panen punya para pihak yang terlibat dalam akad
 - 3) Pendistribusian perolehan panen harus diinformasikan dan diberitahukan semuanya
 - 4) Tidak diperkenankan ada penambahan
- e. Terkait akan durasi kerja yang sama, wajib terperinci agar semua pihak berada dalam posisi yang tidak dirugikan.
- f. Terkait pada peralatan, disarankan agar pemilik lahan yang menyediakan.

Penutupan Akad *Muzara'ah*

Jika dilihat lebih luas, *muzara'ah* dapat berakhir karena alasan berikut :

- a. Petani, yang bekerja di lahan, merendahkan diri . Dalam situasi ini , para ulama yang mendukung *muzara'ah* memperbolehkan pembatalan akad . Namun, bagi ulama yang menolak, harus ada tenaga pengganti untuk mengelola lahan tersebut.
- b. Jika petani tidak lagi mampu melakukan pekerjaan, pemilik tanah dapat mencari penggantinya . Di sini, hasil bagi tetap menjadi hak pemilik tanah.
- c. Jika terjadinya kematian salah satu pihak dalam akad, menurut argumen yang mengizinkan *muzara'ah* , penempatan orang tersebut bisa diambil alih dan ditangani oleh ahli waris atau wali yang bersangkutan
- d. Kolaborasi dapat dihentikan secara damai oleh kedua pihak.
- e. Ketika waktu perjanjian akad telah berakhir, namun proses belum selesai panen, kerjasama akan tetap berlanjut sampai panen, alokasi pendapatan dilakukan dengan perjanjian awal.

Pada buku Al-Figh al-Islami wa Adillatuh oleh Wahbah al-Zuhaili , akad *muzara'ah* diakhiri apabila:

- a. Masa berlaku akad sudah habis, tetapi apabila pertumbuhannya belum dapat dipanen , *muzara'ah* akan masih diberlakukan hingga masa panen tiba.
- b. Jika petani yang menggarap lahan mundur, Pemilik lahan dapat melakukan pembatalan akad (mengacu pada pendapat ulama yang memperbolehkan *muzara'ah*). Jika mengacu pada argument yang tidak mengizinkan, dia perlu mencari petani lain untuk menggantikannya.
- c. Jika petani tidak lagi bisa mengelola tanah , maka dia dapat menggantinya pada pihak lain.
- d. Jika salah satu pihak dalam perjanjian meninggal, dari pendapat para ulama, orang itu bisa diisi oleh ahli waris atau walinya posisi.(Agama et al., 2020)

Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam adalah aturan-aturan dasar yang mendasari susunan maupun sistem ekonomi Islam yang diambil dari Al-Quran dan/atau Sunnah. Pedoman ini berperan untuk acuan mendasar untuk setiap orang dalam kegiatan ekonomi mereka . Namun, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati , perilaku ekonomi mereka

harus dipengaruhi oleh semangat dan norma Islam yang terkandung dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam berlandaskan pada lima nilai global, yaitu : Tauhid (kepercayaan), Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khalifah (pemerintahan), dan Ma'ad (hasil akhir). Semua ini menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan teori-teori ekonomi dalam Islam.

a. Tauhid

Makna tauhid adalah penyerahan sepenuhnya pada iradah tuhan, mau dalam hal ibadah ataupun hubungan sosial. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dijalani bertujuan untuk membangun pola hidup yang sejalan dengan keinginan Allah. Dalam aspek ekonomi, tauhid mengharuskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus berasal pada ketentuan Allah, dilaksanakan sesuai sebagaimana metode yang telah diberikan oleh Allah, dan setelahnya dikhususkan bagi meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

b. Adl

Keadilan adalah nilai dasar yang sangat penting pada nilai Islam. Menguatkan keadilan dan melenyapkan kezaliman menjadi sasaran pokok dari tugas para Rasul. Dalam konteks ekonomi, nilai ini berarti pihak usaha tidak boleh mencari keuntungan untuk diri sendiri jika mengakibatkan kerugian bagi individu lainnya. Keadilan adalah salah satu orientasi prinsip utama pada Islam. Selain itu, keadilan juga menjadi pondasi yang paling krusial dalam ekonomi Islam. Al-Qur'an menekankan penegakan keadilan sebagai amanah yang menjadi inti risalah para nabi yang dipilih Allah, termaktub dalam usaha menegakkan keadilan dan mengurangi ketidakmerataan sosial.

c. Nubuwwah

Prinsip nubuwwah pada konteks ekonomi Islam menyediakan dasar tata nilai untuk ekonomi mikro. Prinsip ini menunjukkan bahwasannya peran hadirnya seorang Rasul atau Nabi berperan pada menyampaikan syariah Allah pada manusia. Selain itu, prinsip nubuwwah juga menyalurkan ilmu bahwa Rasul adalah contoh nyata dari hidup yang sejahtera sekaligus menjadi panutan baik bagi manusia supaya dapat meraih kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Dalam hal ini terlihat representasi seorang ekonom Muslim yang ideal menjadi contoh penerapan ekonomi Islam di dunia. Beberapa sifat Rasul yang perlu ditiru atas tindakan seseorang ekonom Muslim antara lain: Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah.

d. Khalifah

Pada kitab al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bahwasannya manusia direalisasikan dengan tujuan menjadi khalifah, yang berarti sebagai pihak yang memimpin serta pengelola di dunia. Karena itu, prinsipnya, tiap orang merupakan seseorang yang memimpin, hal ini diterapkan untuk setiap perorangan, kepala keluarga, pemimpin komunitas, maupun pemimpin negara. Nilai ini menjadi dasar pedoman hidup bersama individu pada ajaran Islam (pihak yang memimpin dan yang dipimpin). Tujuan pokoknya yakni untuk memelihara ketertiban dalam berinteraksi (muamalah) diantara golongan, bagian dari sektor ekonomi, supaya kerusuhan dan kebisingan bisa dihindari maupun diminimalkan.

e. Ma'ad

Dalam pengertian harfiah, ma'ad bermakna "kembali" dikarenakan pada akhirnya kita akan kembali ke hadirat Allah SWT. Perspektif unik seorang Muslim mengenai kehidupan duniawi dan ukhrawi bisa diringkas dalam pernyataan: "dunia adalah ladang

untuk akhirat". Dengan demikian, ma'ad bisa dipahami sebagai balasan atau penghargaan. Pada konteks aktivitas ekonomi dan perdagangan, hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yang mengatakan bahwasannya dorongan orang-orang yang terlibat dalam usaha dimaksudkan untuk meraih keuntungan, yang mencakup keuntungan duniawi dan ukhrawi. Pandangan dan pendorong dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan perhitungan hasil dan kerugian dari sisi matematis dan material. Selanjutnya, hasil yang diperoleh di sini lebih berfokus pada manfaat yang dihasilkan dalam usaha untuk mencapai kebahagiaan.(Hamid, 2021).

Dinamika Kerja Sama Pertanian Kontemporer Di Indonesia

Dinamika kolaborasi pertanian di Indonesia saat ini menunjukkan perubahan yang cukup menonjol seiring meningkatnya tuntutan produksi pangan yang efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan pasar modern. Perubahan tersebut terlihat jelas pada perkembangan pertanian organik di berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Boyolali, dan Malang, di mana kerja sama tidak lagi terbatas pada hubungan tradisional antarpetani, tetapi berkembang menjadi jaringan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga sertifikasi, pelaku usaha, hingga pasar internasional. Keterlibatan banyak aktor ini menegaskan bahwa kerja sama pertanian mulai bergerak menuju fokus pada penguatan kapasitas, perbaikan kelembagaan, serta peningkatan mutu produk supaya dapat bersaing di pasar internasional.

Dalam proses tersebut, kelembagaan memegang peran penting sebagai pengatur nilai, norma, serta alur produksi. Berbagai bentuk organisasi baru bermunculan seiring berkembangnya sistem pertanian organik, seperti koperasi petani, gapoktan, asosiasi usaha bersama, hingga lembaga sertifikasi nasional dan internasional. Fungsi kelembagaan tidak hanya mengatur proses produksi, tetapi juga memperkuat solidaritas kelompok, meningkatkan disiplin kolektif, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Contoh keberhasilan terlihat pada Appoli di Boyolali yang mampu mengorganisasi petani dari hulu ke hilir, memfasilitasi sertifikasi, dan menjalin kemitraan pemasaran dengan berbagai perusahaan besar, sehingga menciptakan pola kerja sama yang lebih tertata dan efektif.

Meskipun mengalami perkembangan signifikan, kerja sama pertanian modern juga menghadapi berbagai tantangan. Konflik kerap muncul akibat perbedaan kepentingan antara petani, lembaga sertifikasi, pemerintah, dan pelaku pasar, terutama terkait tuntutan administrasi, standar produksi, serta prosedur sertifikasi yang dianggap memberatkan oleh sebagian petani. Kasus petani adat Kampung Naga menunjukkan adanya resistensi terhadap pencatatan administratif yang dianggap tidak sejalan dengan tradisi setempat. Selain itu, persaingan pasar dan dukungan pemerintah yang tidak merata turut memperbesar potensi ketegangan di lapangan. Namun dalam banyak situasi, konflik justru mendorong munculnya aturan baru, pembagian peran yang lebih jelas, serta mekanisme penyelesaian masalah berbasis komunitas yang memperkuat kelembagaan petani.(Indriana et al., 2016)

Di tengah tantangan tersebut, peluang penguatan kerja sama terus terbuka. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pangan sehat menjadikan produk organik memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan pasar yang lebih stabil. Keberhasilan berbagai gapoktan dalam menjalin jejaring pemasaran hingga tingkat ekspor menjadi bukti bahwa kerja sama yang terstruktur dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, berkembangnya sektor off-farm seperti UMKM berbasis hasil panen dan wisata

pertanian menambah nilai ekonomi bagi komunitas lokal. Dengan demikian, dinamika kerja sama pertanian kontemporer tidak hanya menggambarkan perubahan teknis budidaya, tetapi juga menunjukkan transformasi sosial dan kelembagaan yang memperkuat posisi petani dalam sistem pertanian modern.

Kerja sama pertanian pada masa kini di Indonesia menunjukkan perubahan yang cukup besar, terutama karena meningkatnya kebutuhan pangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Pola kemitraan tidak lagi sebatas hubungan jual beli antara petani dan konsumen, melainkan berkembang menjadi bentuk kolaborasi yang lebih erat dan saling mendukung. Model seperti *Community Supported Agriculture* (CSA) memperlihatkan bagaimana petani dan konsumen dapat bekerja sama melalui mekanisme berbagi risiko dan manfaat secara langsung. Pendekatan ini membentuk hubungan yang lebih manusiawi dan memastikan keberlanjutan produksi di tingkat lokal.

Dinamika tersebut semakin terlihat ketika proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Petani dan anggota konsumen bersama-sama menentukan jenis tanaman, jumlah kontribusi, hingga standar kualitas yang harus dicapai. Pola relasi seperti ini mencerminkan perubahan dari sistem konvensional menuju kerja sama yang berbasis kepercayaan dan transparansi. Dalam konteks Indonesia, model ini selaras dengan praktik pertanian organik yang mulai melibatkan kelompok konsumen, komunitas lokal, serta lembaga pendamping.

Sejalan dengan itu, peran kelembagaan semakin penting dalam mengatur dan menjaga keberlangsungan kerja sama. Berbagai bentuk organisasi seperti koperasi, kelompok tani, BUMDes, hingga komunitas pangan kini berperan sebagai penghubung antara petani dan konsumen. Di tingkat global, jaringan seperti URGENCI memperlihatkan bahwa kerja sama pertanian tidak hanya menjadi praktik lokal, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial. Situasi ini serupa dengan perkembangan kelembagaan di Indonesia yang semakin mendorong penguatan sistem pangan lokal.

Meski demikian, praktik kerja sama pertanian tetap menghadapi sejumlah tantangan. Ketidakseimbangan kemampuan konsumen dalam memberikan dukungan finansial sering menimbulkan tekanan bagi petani. Beberapa studi menjelaskan adanya situasi “ekonomi moral” ketika petani mempertahankan produksi meskipun pendapatan belum sepenuhnya layak. Tantangan seperti ini juga terjadi pada petani kecil di Indonesia yang harus memenuhi standar sertifikasi dan tuntutan pasar yang tinggi. (Sulistyowati et al., 2023)

Di sisi lain, keberhasilan kerja sama sangat bergantung pada kesadaran dan motivasi konsumen. Banyak anggota yang bergabung dalam komunitas pertanian bukan hanya karena ingin mendapatkan pangan sehat, tetapi juga karena peduli pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Namun, kebutuhan biaya yang lebih tinggi sering membuat kerja sama seperti CSA hanya diakses oleh kelompok tertentu, sehingga perlu strategi kelembagaan yang lebih inklusif.

Secara umum, dinamika kerja sama pertanian kontemporer menunjukkan adanya pergeseran menuju hubungan yang lebih saling mendukung antara petani, konsumen, dan lembaga pendamping. Prinsip-prinsip seperti solidaritas, partisipasi, dan keberlanjutan yang terdapat dalam CSA dapat menjadi landasan pengembangan kerja sama pertanian yang lebih adil dan kuat di Indonesia. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk sehat dan lokal, model kerja sama ini berpotensi besar memperbaiki sistem pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Perkembangan berbagai bentuk kerja sama pertanian modern tersebut menunjukkan bahwa pola kolaborasi di Indonesia semakin beragam dan bergerak ke arah struktur yang lebih formal dan terorganisasi. Namun, di tengah menguatnya model kerja sama kontemporer, praktik kerja sama tradisional termasuk yang berlandaskan nilai-nilai Syariah tetap bertahan dan memainkan peran penting dalam sistem agraria lokal. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah *muzara'ah*, yang masih dipraktikkan secara luas di banyak desa dan menjadi bagian dari dinamika pertanian Indonesia saat ini.

Praktik *muzara'ah* yang berlangsung di Desa Sumberanyar, Kecamatan Mlandingan, menunjukkan bahwa pola bagi hasil tradisional tetap menjadi pilihan utama dalam pengelolaan lahan pertanian. Sistem ini tidak hanya merupakan warisan budaya agraris, tetapi juga dianggap memberikan ruang kolaborasi yang seimbang antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam konteks lokal, *muzara'ah* dipertahankan karena sifatnya yang fleksibel dan kemampuannya menyesuaikan kebutuhan kedua belah pihak.

Pelaksanaan akad *muzara'ah* di desa tersebut memperlihatkan adanya pembagian peran yang jelas, di mana pemilik lahan menyediakan sarana produksi, sementara petani bertanggung jawab pada proses budidaya. Pembagian hasil biasanya mengikuti kesepakatan turun-temurun, tetapi tetap dapat dinegosiasikan berdasarkan kondisi musim atau biaya produksi. Mekanisme ini menggambarkan nilai keadilan yang menjadi dasar kerja sama pertanian berbasis syariah.

Jika dibandingkan dengan pola kerja sama modern seperti sewa lahan, kemitraan kontraktual, atau model inti plasma, *muzara'ah* menghadirkan dinamika yang berbeda. Apabila sistem modern lebih menekankan efisiensi, kepastian kontrak, dan struktur formal, maka *muzara'ah* menawarkan fleksibilitas sosial serta hubungan yang lebih personal antara para pihak. Keunggulan tersebut menjelaskan mengapa pola bagi hasil tradisional ini tetap bertahan di tengah perubahan sosial ekonomi pedesaan. (Zainollah & Ghufroon, 2025)

Temuan di Desa Sumberanyar juga merefleksikan dinamika kerja sama pertanian kontemporer di Indonesia secara lebih luas. Di banyak daerah, petani tetap memilih model bagi hasil karena dianggap lebih adaptif terhadap risiko gagal panen, fluktuasi harga, dan ketidakpastian pasar. Dengan demikian, *muzara'ah* tidak hanya dipandang sebagai praktik historis, tetapi juga sebagai strategi kolaboratif yang relevan untuk menghadapi tantangan pertanian saat ini.

Dinamika kerja sama pertanian di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran yang cukup berarti dengan semakin berkembangnya pola kolaborasi modern yang melibatkan berbagai aktor, baik dari kalangan petani, pemerintah, lembaga pendamping, lembaga sertifikasi, hingga konsumen. Model kerja sama seperti pertanian organik dan CSA mendorong terbentuknya kelembagaan yang lebih kuat, pola produksi yang lebih terarah, serta jejaring pemasaran yang semakin luas. Meski demikian, penerapan model ini tetap menghadapi sejumlah hambatan, seperti perbedaan kepentingan, tuntutan administrasi yang kompleks, serta dukungan teknis yang belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama pertanian kontemporer sedang bergerak menuju struktur kolaboratif yang lebih sistematis namun tetap membutuhkan penyesuaian berkelanjutan.

Sementara itu, praktik kerja sama tradisional seperti *muzara'ah* tetap menunjukkan relevansinya sebagai sistem yang mampu beradaptasi dengan realitas sosial ekonomi pedesaan. Nilai fleksibilitas, keadilan, dan hubungan personal yang menjadi dasar *muzara'ah* menjadikannya pilihan yang masih diminati petani dalam menghadapi risiko produksi dan

ketidakpastian pasar. Keberhasilan model ini sekaligus membuktikan bahwa praktik kolaboratif berbasis kearifan lokal tetap memiliki peran penting di tengah berkembangnya pola kerja sama modern. Dengan demikian, kombinasi antara inovasi kelembagaan kontemporer dan model kerja sama tradisional menjadi fondasi yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

Analisis Relevansi Dan Adaptasi Nilai Hadis *Muzara'ah* Pada Sistem Pertanian Modern

Kerjasama yang berlandaskan pada pembagian penghasilan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sering dijumpai dalam masyarakat, terutama di sektor pertanian. *Muzara'ah* adalah perjanjian kolaborasi dalam aspek pertanian yang melibatkan pemilik tanah dan petani.(Faizah, 2019) Pada konteks ini, pemilik tanah menyediakan lahan pertanian, benih, dan pupuk, sementara petani bertugas menggunakan keterampilan, tenaga, dan waktu mereka untuk mengelola lahan tersebut. Pembagian keuntungan terjadi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, misalnya bisa dibagi setengah, sepertiga, atau seperempat.(Kurniawan & Kara, 2025).

Nilai-nilai akad *Muzara'ah* seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama tetap relevan dalam konteks pertanian modern seperti *contract farming*. Nabi SAW menekankan bahwa keadilan mengharuskan pembagian hasil sesuai dengan kondisi panen, tanpa menentukan jumlah tertentu yang mungkin merugikan salah satu pihak.(Maloko, 2021)

Salah satu metode yang semakin berkembang dalam pertanian saat ini adalah *contract farming* atau pertanian kontrak. Model ini merupakan kemitraan antara petani dengan perusahaan atau lembaga lain dalam proses produksi dan pemasaran hasil pertanian. Di mana perusahaan menyediakan modal, benih, pupuk, teknologi, serta menjamin pembelian hasil panen dengan harga yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, petani wajib menjual hasil pertaniannya kepada perusahaan tersebut.(Nurul Khairaha, Muhammad Shiddiq Abdillah, 2025).

Adaptasi nilai dari hadis tentang *Muzara'ah* juga dapat dilihat dalam keharusan untuk mencatat perjanjian secara tertulis. Pada masa awal perkembangan Islam, perjanjian bisa dilakukan secara lisan asalkan memenuhi syarat persetujuan, kejelasan, dan keadilan. Namun, dalam konteks saat ini, penggunaan kontrak tertulis, pencatatan perjanjian, dan audit hasil pertanian semakin penting untuk menghindari perselisihan. Dalam kasus perjanjian bagi hasil yang tidak tertulis atau hanya lisan antara kedua belah pihak, terdapat kelemahan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian bagi hasil yang hanya dilakukan secara lisan sangat rentan menimbulkan perselisihan karena tidak memiliki bukti yang mengikat secara hukum. Prinsip pencatatan ini sejalan dengan perintah QS. Al-Baqarah: 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi muamalah.(Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, 2021).

Contract farming memberikan banyak manfaat antara lain peningkatan pendapatan, akses terhadap pasar, kemudahan memperoleh kredit dan teknologi, serta peningkatan kemampuan dalam mengelola risiko. Namun, terdapat beberapa dampak negatif, di antaranya kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni, di mana petani tergantung pada satu pihak untuk kebutuhan input dan penjualan hasil produksi mereka, risiko eksploitasi petani, perusahaan menghadapi risiko besar apabila terjadi gagal panen, kerugian yang dialami perusahaan saat harga pasar menurun, dan risiko kualitas hasil produksi yang tergantung pada kemampuan petani, sehingga jika hasil kerja mereka tidak memenuhi standar, perusahaan berisiko mengalami kerugian.(Nurul Khairaha, Muhammad Shiddiq Abdillah, 2025)

Untuk mengintegrasikan nilai *muzara'ah* ke dalam pertanian modern, perlu diidentifikasi model *contract farming* yang paling relevan. Terdapat lima model yang umum digunakan:

1. *Informal model*, digunakan oleh usaha perorangan atau usaha kecil, membuat kontrak produksi yang sederhana, biasanya untuk satu musim tanam.
2. *Centralized model*, sponsor membeli hasil dari petani, lalu mengolah atau mengemasnya.
3. *Nucleus estate model*, perusahaan memiliki sebuah perkebunan utama dan juga membantu petani plasma.
4. *Multipartite model*, melibatkan petani, perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah.
5. *Intermediary model*, menghubungkan perusahaan dengan petani.

Dari kelima model tersebut, *Nucleus estate model* paling mendekati struktur *muzara'ah*, karena menyatukan peran perusahaan sebagai penyedia input serta pembeli hasil, sedangkan petani berfungsi sebagai penggarap. Sistem ini memungkinkan pembagian hasil yang adil, serta mengurangi ketidakseimbangan hubungan antara pihak yang kuat secara ekonomi dengan petani yang lebih rentan. Beberapa persamaan dengan akad *muzara'ah* yaitu ada pembagian peran antara pemilik input/lahan dengan pelaksana pengolahan (petani), hasil produksi menjadi milik bersama dan kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan awal, perusahaan menyediakan benih dan input pertanian, dan pengelolaan dilakukan dengan akad yang bisa disesuaikan dengan prinsip syariah.

Selain itu, *Informal model* juga mirip dengan praktik *muzara'ah* tradisional karena berbasis kepercayaan dan kesepakatan lisan. Sponsor menyediakan input, sementara petani mengelola lahan dan membagi hasil sesuai kesepakatan. Praktek ini cukup umum di daerah pedesaan dan menjadi contoh nyata bagaimana *muzara'ah* masih ada dalam budaya pertanian Indonesia. Secara umum, implementasi pembiayaan akad *muzara'ah* dalam *contract farming* model *nucleus estate* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan inti dan petani melakukan akad kerja sama dalam bentuk kontrak tertulis.
2. Perusahaan menyediakan benih, lahan/sarana produksi, serta dukungan teknis
3. Petani bertanggung jawab mengolah lahan hingga panen
4. Hasil panen diserahkan kepada perusahaan untuk diolah/dipasarkan
5. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Apabila praktik akad *muzara'ah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka sistem pembagian hasil ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Kerja sama ini membangun hubungan saling ketergantungan antara pemilik lahan dan petani, sehingga kedua pihak bisa mendapatkan keuntungan yang adil. Selain itu, akad ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aspek ekonomi. Untuk mewujudkan prinsip tersebut dalam *contract farming*, perlu ada penyesuaian mekanisme, yaitu hasil pertanian harus dijual terlebih dahulu secara transparan oleh perusahaan mitra, kemudian keuntungan bersihnya dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Dengan model ini, posisi petani dan perusahaan menjadi lebih seimbang karena pembagian hasil didasarkan pada pendapatan yang nyata, bukan perkiraan harga sebelum panen. Model ini juga menjadi solusi jika terjadi kerugian, misalnya akibat penurunan harga pasar atau gagal panen sebagian, karena kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, bukan dibebankan sepihak kepada petani. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, saling membantu (*ta'awun*), dan penghindaran dari kezhaliman dalam muamalah.

Beberapa hikmah atau manfaat dari *muzara'ah* antara lain: terwujudnya semangat tolong-menolong dan kerja sama antara pemilik lahan dan petani, dapat meningkatkan pendapatan bagi kedua pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap, membantu mengurangi angka pengangguran karena membuka peluang kerja di sektor pertanian, berkontribusi pada peningkatan hasil produksi pertanian nasional. Dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil yang berbasis pada kerja sama langsung dan produktif. (Nurul Khairaha, Muhammad Shiddiq Abdillah, 2025)

Untuk memastikan bahwa *Muzara'ah* tetap relevan dan adil dalam praktik pertanian modern, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Kontrak tertulis dengan jelas, meliputi pembagian hasil, pembagian biaya, jangka waktu, serta hak dan kewajiban, untuk menghindari ketidakpastian. Dalam pandangan hukum Islam, akad *muzara'ah* harus berlandaskan prinsip keterbukaan (*Shafafiyyah*) yang mengharuskan semua hal terkait akad, seperti pembagian hasil dan jangka waktu kerjasama, disepakati secara terbuka dan jelas.
2. Pembagian hasil dan risiko harus seimbang, dengan mempertimbangkan kontribusi baik modal maupun tenaga kerja.
3. Transparansi harga dan pemasaran, agar semua pihak memahami mekanisme perhitungan keuntungan. Dalam hukum Islam, segala bentuk ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) dan bunga (*riba*) adalah haram. Semua ketentuan harus diuraikan dengan jelas dan adil, tanpa ada unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama, melalui audit panen dan laporan yang terbuka. Dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Pemilik lahan dan petani perlu berkumpul untuk merundingkan semua ketentuan terkait akad *muzara'ah* dan harus sepakat tentang hasil dari pembicaraan tersebut. (Zainollah & Ghufroon, 2025)

Nilai-nilai dari hadis *muzara'ah* seperti keadilan, transparansi, kerja sama, dan pembagian risiko tetap relevan dalam konteks pertanian modern. Dengan menerapkan kontrak tertulis, kemitraan syariah, serta komitmen pada pembagian hasil yang adil, *contract farming* dapat dijadikan bentuk modern dari *muzara'ah*. Dengan penyesuaian syariah seperti kejelasan keuntungan dan pembagian risiko bersama, *contract farming* bisa berkembang sebagai model pertanian modern yang lebih adil dan berkelanjutan.

Model Implementasi Ideal *Muzara'ah* Dalam Kerja Sama Pertanian Kontemporer

A. Rancangan Model Kerja Sama Bagi Hasil yang Sesuai Hadis

Model implementasi ideal *muzara'ah* harus dimulai dengan merujuk pada landasan hukum terkuat, yaitu praktik Rasulullah SAW dalam akad kerja sama di Khaibar. Riwayat ini menjadi bukti bahwa *muzara'ah* adalah akad yang sah dan diajarkan oleh Nabi sendiri. Dalam literatur fikih dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar, menyediakan lahan sebagai modal utama, sementara mereka mengelolanya menggunakan tenaga dan keahlian mereka. Nabi SAW kemudian menerima bagian hasil panen dari tanaman atau buah-buahan tersebut. Penjelasan fikih terkait hadis ini juga memberikan batasan-batasan penting: pemilik lahan berkewajiban menyediakan tanah dan benih, sedangkan penggarap memberikan kontribusi berupa usaha dan kemampuan pengelolaan. Ketentuan ini menegaskan struktur ideal akad *muzara'ah* dalam konteks modern, yaitu pembagian peran yang jelas, sesuai yang dianut ulama seperti Malikiyah dan Hanabilah.

Apabila pemilik lahan menyediakan benih, maka akad tersebut disebut muzara'ah; namun bila benih diberikan oleh penggarap, maka akad berubah menjadi mukhabarah dan ketentuan pembagiannya tidak lagi sama. Perbedaan ini sangat penting agar akad yang dijalankan tidak bercampur dan tetap mengikuti ketentuan yang benar. Pembagian hasil dapat dilakukan dalam bentuk $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{4}$ sesuai kesepakatan kedua pihak, namun harus berada dalam batasan proporsional yang tidak menzalimi salah satu pihak. Dengan demikian, rancangan muzara'ah modern harus berpedoman pada pembagian kontribusi yang jelas dan pembagian hasil yang telah diatur oleh syariah.(Lahan et al., 2021).

B. Pembagian Risiko dan Kerugian Secara Proporsional

Dalam pembahasan fikih kontemporer, dijelaskan bahwa salah satu prinsip utama muzara'ah adalah pembagian risiko yang adil sesuai kontribusi masing-masing pihak. Syariah tidak membenarkan adanya pembebanan seluruh risiko kepada satu pihak saja. Misalnya, beberapa literatur mengkritik praktik yang menanggung seluruh biaya termasuk benih, pupuk, dan biaya produksi kepada penggarap, karena hal tersebut tidak mencerminkan keadilan yang menjadi dasar akad muzara'ah. Oleh karena itu, implementasi ideal muzara'ah harus menjamin bahwa pemilik lahan menanggung risiko kerugian yang berkaitan dengan modal, seperti bibit yang gagal tumbuh atau biaya produksi awal, sedangkan penggarap menanggung risiko kerja yang terkait dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan. Dengan pola demikian, kerugian tidak ditanggung sepihak, tetapi dialokasikan secara proporsional berdasarkan kontribusi.(Keuangan et al., 2025).

C. Solusi Syariah terhadap Risiko Kualitas Input dan Ketimpangan Informas

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan muzara'ah adalah kualitas input pertanian, terutama benih. Beberapa literatur fikih menyebutkan bahwa penggunaan benih berkualitas rendah atau tidak layak dapat menyebabkan kerugian besar pada penggarap karena hasil panen menjadi minimal. Dalam perspektif syariah, penggunaan input yang tidak memadai dari pemilik lahan dianggap tidak sejalan dengan prinsip ihsan dan dapat mengarah pada bentuk kezaliman. Oleh sebab itu, pemilik lahan dalam model ideal muzara'ah harus memastikan bahwa benih dan sarana produksi yang disediakan benar-benar layak dan tidak merugikan mitra penggarap.

Selain kualitas input, ketimpangan informasi antara pemilik lahan dan penggarap sering menjadi sumber kerugian. Pemilik lahan mungkin mengetahui kondisi tanah, tingkat kesuburan, atau potensi risiko, sementara penggarap tidak mendapatkan informasi yang jelas. Ketimpangan ini dapat menyebabkan terjadinya perjanjian yang secara implisit merugikan penggarap. Oleh karena itu, syariah menawarkan solusi berupa keterbukaan informasi, penyampaian kondisi lahan secara rinci, serta kesepakatan yang dibuat berdasarkan pemahaman yang setara antara kedua belah pihak. Selain itu, penting bagi penggarap untuk memahami struktur akad, hak, serta kewajiban mereka, sehingga edukasi dan peningkatan literasi akad menjadi bagian dari solusi syariah dalam menghadapi tantangan kontemporer ini.

D. Aspek Keadilan dalam Akad Muzara'ah

Keadilan merupakan ruh dari setiap akad dalam syariah, termasuk muzara'ah. Literatur fikih menyebutkan bahwa keadilan dalam akad bukan hanya dilihat dari persentase pembagian hasil, tetapi juga meliputi cara akad disusun, komunikasi antarpihak, serta kesukarelaan dalam menerima isi perjanjian. Akad muzara'ah harus dibentuk atas

dasar kehendak kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan atau dominasi yang merugikan salah satu pihak.

Penjelasan dalam kajian teoritis menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai apabila kesepakatan mengenai porsi kontribusi kerja, modal, maupun hasil dilakukan secara transparan dan seimbang. Keadilan juga tercermin dari kemampuan kedua belah pihak untuk mengakses seluruh informasi yang relevan tentang akad. Dalam konteks kontemporer, prinsip keadilan menuntut adanya kejelasan mengenai siapa yang menyediakan benih, siapa yang menanggung biaya produksi, bagaimana mekanisme kerja di lapangan, dan bagaimana bagi hasil dihitung. Ketidakseimbangan informasi atau ketidakjelasan akad merupakan penyebab utama timbulnya sengketa dan ketidakadilan. Karena itu, model muzara'ah yang ideal harus memastikan bahwa seluruh unsur akad dilandasi oleh kejelasan, keridhaan bersama, dan proporsionalitas kontribusi.

E. Transparansi dan Mekanisme Evaluasi dalam Pelaksanaan Muzara'ah

Transparansi adalah pilar esensial dalam akad muzara'ah, terutama dalam era pertanian modern yang menuntut kepastian dan akuntabilitas. Literatur fikih kontemporer menyatakan bahwa akad muzara'ah harus dituangkan secara tertulis untuk menjaga kejelasan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran di kemudian hari. Transparansi mencakup kejelasan kontribusi masing-masing pihak, rincian biaya produksi, durasi kerja sama, mekanisme penggarapan, hingga cara pembagian hasil dihitung. Akad tertulis memungkinkan kedua pihak memahami posisi mereka secara seimbang.

Selain transparansi dalam akad, mekanisme evaluasi berkala juga diperlukan. Evaluasi mencakup pemantauan proses penanaman, penggunaan input sesuai kesepakatan, penghitungan biaya operasional, dan perkembangan tanaman. Literatur fikih menyebutkan bahwa evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa akad berjalan sesuai ketentuan syariah dan tidak ada pihak yang dirugikan. Evaluasi ini juga berguna sebagai dasar penyesuaian apabila terjadi perubahan kondisi yang memengaruhi hasil panen. Dalam konteks modern, mekanisme evaluasi dapat dilakukan melalui pencatatan sederhana hingga pengawasan lembaga yang ditunjuk. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa akad muzara'ah tidak hanya sah secara syariah tetapi juga berfungsi dengan baik dalam praktiknya. (Akuntansi et al., 2025).

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikaji, dapat ditegaskan bahwa muzara'ah bukan hanya sekadar konsep kerja sama pertanian dalam khazanah fikih klasik, tetapi juga merupakan sistem yang memuat nilai-nilai etis yang sangat relevan untuk menjawab persoalan pertanian masa kini. Riwayat-riwayat tentang muzara'ah menegaskan pentingnya keadilan, kejelasan akad, distribusi tugas yang proporsional, serta larangan atas praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan spirit syariah yang menekankan transparansi, kesalingan dalam tanggung jawab, dan kerja sama dalam kebaikan, sehingga dapat dijadikan pondasi moral dalam merancang hubungan ekonomi yang produktif.

Transformasi kerja sama pertanian di Indonesia baik melalui pertanian organik, pola kemitraan kontraktual, maupun model kolaborasi berbasis komunitas menunjukkan adanya perubahan yang semakin kompleks. Meskipun demikian, seluruh pola kerja sama tersebut tetap menuntut adanya pedoman nilai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produktivitas dan perlindungan terhadap posisi petani. Dalam konteks inilah nilai-nilai

muzara'ah menemukan relevansinya, karena dapat menjadi rujukan etis untuk mewujudkan hubungan yang adil, tidak diskriminatif, dan bebas dari eksploitasi. Model-model kemitraan modern seperti nucleus estate pun memiliki kemiripan dengan struktur muzara'ah, terutama dalam hal pembagian peran yang jelas dan mekanisme bagi hasil yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan prinsip syariah.

Hasil temuan mengenai praktik muzara'ah di tingkat lokal, seperti di Desa Sumberanyar, memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil tradisional masih diminati petani karena fleksibilitasnya, adanya kedekatan emosional antar pelaku, serta kemampuannya menyesuaikan diri dengan risiko pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa kerja sama tradisional tetap menjadi bagian penting dalam lanskap pertanian kontemporer di Indonesia, meskipun berbagai model modern terus berkembang.

Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai hadis muzara'ah dalam sistem pertanian modern membuka peluang besar untuk membangun pola kemitraan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan petani. Model implementasi muzara'ah yang ideal dalam konteks kekinian harus menekankan kejelasan kontrak, pencatatan perjanjian, pembagian hasil dan risiko secara proporsional, serta adanya mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketepatan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut bukan hanya menjadi wujud ketaatan terhadap aturan syariah, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi petani dan meningkatkan keberlanjutan sistem pertanian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla, A. M. I. dan M. H. (2025). Implementasi Akad Muzara'ah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Di Kecamatan Karangmoncol. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 133–140.
- Agama, I., Negeri, I., & Ponorogo, I. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–248.
- Akuntansi, J., Jakk, K., Zainollah, M., & Ghufro, M. I. (2025). Konsep dan Implementasi Asas Keadilan dalam Akad Muzara'ah pada Sektor Pertanian Banyak masyarakat pedesaan di Indonesia bergantung pada pertanian sebagai sumber utama. 7(2), 75–86.
- Faizah, D. R. W. dan S. I. (2019). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1450–1461.
- Hamid, A. M. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 75–88.
- Harahap, N. (2015). Musaqah dan Muzara'ah. *Jurnal Studia Economica*, 1(1), 75–84.
- Indriana, H., Kinseng, R. A., Tonny, F., Fatchiya, A., Budiarto, T., Rohayati, & Adriana, G. (2016). Dinamika Kelembagaan Pertanian Organik Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 192–207.
- Keuangan, E., Pajak, A., Seftianti, R. D., Nengsih, T. A., & Habibah, G. W. I. A. (2025). Implementasi Kerja Sama Mukhabarah dan Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi di Desa Benteng Rendah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia dalam hal bagi hasil dalam pertanian. Dalam kehidupan masyarakat Desa Benteng Rendah. April.
- Kurniawan, M. Z., & Kara, M. (2025). Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih

- Muamalah di Kabupaten Enrekang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6), 418–436.
- Lahan, P., Makale, K., & Toraja, K. T. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani. 1(2), 211–226.
- Maloko, R. dan M. T. (2021). Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 166–176.
- Nurul Khairaha, Muhammad Shiddiq Abdillah, S. S. (2025). Implementasi Akad Muzā'ah dalam Praktik Contract Farming. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(3), 953–975. <https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i3.2473>
- Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, N. A. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211–226.
- Ramadani, M. L., Napsiah, S. K., & Iqbal, M. N. (2025). Muzara'ah, Musaqoh And Mugharasah Contracts In Fiqh Muamalah. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 5(01), 89–101. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i01>
- Sulistiyowati, C. A., Afiff, S. A., Baiquni, M., & Siscawati, M. (2023). Potensi Pertanian Berbasis Dukungan Komunitas Sebagai Solusi Persoalan Petani Kecil Di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(2), 241–261.
- Syaickhu, A., Haryanti, N., & Yuli, D. A. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 149–168.
- Zainollah, M., & Ghufon, M. I. (2025). Konsep dan Implementasi Asas Keadilan dalam Akad Muzara'ah pada Sektor Pertanian. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 7(2), 75–86.